



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mintoko Bin Suwardi
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Rancamayar Blok I 5 No. 9 RT.8 RW.7, Desa Wanci Mekar Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mintoko Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Supriyadi,S.H.,DKK Advokat dari Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor : 158/Pid.B/2022/PN Pwk Jo Nomor 53/Pen.Pid/2022/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINTOKO Bin SUWARDI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINTOKO Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah tali kabel intalasi listrik warna hitam

2. 1 (satu) pasang Plat No.Pol: T-1100-Q

Barang bukti No.1 s/d 2 Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO

4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO

5. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil

6. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru

Barang bukti No.3 s/d 6 dikembalikan kepada terdakwa MINTOKO Bin SUWARDI

4. Membebaskan kepada Terdakwa MINTOKO Bin SUWARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dirasa cukup berat dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Terdakwa keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk



bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primer

----- Bahwa Ia Terdakwa **MINTOKO BIN SUWARDI** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di samping PT. Indomobil Kawasan Kota Bukit Indah, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakata atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ➤ Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Korban Ernawati pergi dari Kota Baru Karawang ke rumah maka Alam Sari yang berada di Bukit Indah City (BIC), Desa Dangdeur Bungursari, Kabupaten Purwakata dengan tujuan untuk makan bersama dengan menggunakan mobil Nisan New Livina warna hitam dengan nopol T 1244 GJ namun pada saat itu yang menempel pada mbil tersebut dengan nopol T 1100 Q, setelah makan bersama Terdakwa bersama dengan Korban Ernawati pulang kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta Korban Ernawati untuk mengemudikan mobil walaupun sempat menolak dengan alasan kurang enak badan namun Terdakwa tetap memaksa Korban Ernawati untuk mengemudikan mobil yang akhirnya Korban Ernawati mengemudikan mobil, di tengah perjalanan masih dikawasan BIC Terdakwa terus merekam Korban Ernawati dengan menggunakan handphone milik



Terdakwa dengan merk Vivo warna biru, setelah melewati PT. Indo Mobil yang pada saat itu keadaan sekitar dalam kondisi gelap tiba-tiba Terdakwa pindah ke kursi bagian belakang lalu Terdakwa mengambil kabel yang berada di bagian bagasi mobil sebanyak dua utas tali kabel listrik dan pada saat itu Terdakwa langsung menjerat leher korban dengan menggunakan dua utas tali kabel listrik tersebut dan Korban Ernawati Kaget hingga menghentikan laju kendaraan lalu berontak sambil mengatakan "istigfar pah, aku sayang sama kamu, apakah kamu dengan membunuh aku, kamu di penjara, kasian dzaki" setelah itu Terdakwa melonggarkan dan melepaskan jeratan tali kabel tersebut terhadap Korban Ernawati, dan pada saat itu langsung bertukar tempat antara Korban Ernawati dengan Terdakwa, Korban Ernawati duduk di mobil bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa yang membawa kendaraan, pada saat melewati PT. Autotech Korban Ernawati Melihat petugas keamanan dan Korban Ernawati berterika meminta tolong kepada petugas keamanan tersebut lalu keluar dari mobil yang ditumpangnya dan berlari kearah petugas keamanan sambil pada saat itu Korban Ernawati melihat Terdakwa mengganti nopol yang palsu dengan nopol yang asli seraya membuang dua utas tali kabel yang telah digunakan sebelumnya Terdakwa untuk menjerat Korban Ernawati.

- Bahwa sebelum pergi dengan Korban Ernawati, sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa masih berada di bengkel tempat Terdakwa bekerja, terhadap klakson mobil dan pintu samping pengemudi mobil Nisan New Livina warna hitam dengan nopol T 1244 GJ dimatikan fungsinya oleh Terdakwa dengan tujuan agar tidak bisa dibuka dari dalam, dan terhadap dua utas tali kabel listrik memang sebelumnya sudah ada berada dalam bagasi naming Terdakwa sengaja menyimpan dua utas tali tersebut dengan tujuan untuk menjerat leher Korban Ernawati dan juga Terdakwa sengaja mengganti nopol kendaraan dari nopol 1244 GJ menjadi nopol 1100 Q.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Ernawati merasakan sakit pada bagian leher dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga berakibat pada susah tidur dan kehilangan nafsu makan dengan terpikirkannya kejadian yang telah dialami Korban Ernawati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsider

----- Bahwa Ia Terdakwa **MINTOKO BIN SUWARDI** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di samping PT. Indomobil Kawasan Kota Bukit Indah, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakata atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Korban Ernawati pergi dari Kota Baru Karawang ke rumah maka Alam Sari yang berada di Bukit Indah City (BIC), Desa Dangdeur Bungursari, Kabupaten Purwakata dengan tujuan untuk makan bersama dengan menggunakan mobil Nisan New Livina warna hitam dengan nopol T 1244 GJ namun pada saat itu yang menempel pada mbil tersebut dengan nopol T 1100 Q, setelah makan bersama Terdakwa bersama dengan Korban Ernawati pulang kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta Korban Ernawati untuk mengemudikan mobil walaupun sempat menolak dengan alasan kurang enak badan namun Terdakwa tetap memaksa Korban Ernawati untuk mengemudikan mobil yang akhirnya Korban Ernawati mengemudikan mobil, di tengah perjalanan masih dikawasan BIC Terdakwa terus merekam Korban Ernawati dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo warna biru, setelah melewati PT. Indo Mobil yang pada saat itu keadaan sekitar dalam kondisi gelap tiba-tiba Terdakwa pindah ke kursi bagian belakang lalu Terdakwa mengambil kabel yang berada di bagian bagasi mobil sebanyak dua utas tali kabel listrik dan pada saat itu Terdakwa langsung menjerat leher korban dengan menggunakan dua utas tali kabel listrik tersebut dan Korban Ernawati Kaget hingga menghentikan laju kendaraan lalu berontak sambil mengatakan "istigfar pah, aku sayang sama kamu, apakah kamu dengan membunuh aku, kamu di penjara, kasian dzaki" setelah itu Terdakwa melonggarkan dan melepaskan jeratan tali kabel tersebut terhadap Korban Ernawati, dan pada saat itu langsung bertukar tempat antara Korban Ernawati dengan Terdakwa, Korban Ernawati duduk di mobil bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa yang membawa kendaraan, pada saat melewati PT. Autotech Korban Ernawati Melihat petugas keamanan dan Korban Ernawati berterika meminta tolong kepada petugas keamanan tersebut lalu keluar dari mobil yang ditumpangnya dan berlari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah petugas keamanan sambil pada saat itu Korban Ernawati melihat Terdakwa mengganti nopol yang palsu dengan nopol yang asli seraya membuang dua utas tali kabel yang telah digunakan sebelumnya Terdakwa untuk menjerat Korban Ernawati.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Ernawati merasakan sakit pada bagian leher dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga berakibat pada susah tidur dan kehilangan nafsu makan dengan terpikirkannya kejadian yang telah dialami Korban Ernawati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **MINTOKO BIN SUWARDI** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di samping PT. Indomobil Kawasan Kota Bukit Indah, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakata atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***penganiayaan*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Korban Ernawati pergi dari Kota Baru Karawang ke rumah maka Alam Sari yang berada di Bukit Indah City (BIC), Desa Dangdeur Bungursari, Kabupaten Purwakata dengan tujuan untuk makan bersama dengan menggunakan mobil Nisan New Livina warna hitam dengan nopol T 1244 GJ namun pada saat itu yang menempel pada mbil tersebut dengan nopol T 1100 Q, setelah makan bersama Terdakwa bersama dengan Korban Ernawati pulang kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta Korban Ernawati untuk mengemudikan mobil walaupun sempat menolak dengan alasan kurang enak badan namun Terdakwa tetap memaksa Korban Ernawati untuk mengemudikan mobil yang akhirnya Korban Ernawati mengemudikan mobil, di tengah perjalanan masih dikawasan BIC Terdakwa terus merekam Korban Ernawati dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo warna biru, setelah melewati PT. Indo Mobil yang pada saat itu keadaan sekitar dalam kondisi gelap tiba-tiba Terdakwa pindah ke kursi bagian belakang lalu Terdakwa mengambil kabel yang berada di bagian bagasi mobil sebanyak dua utas tali kabel listrik dan pada saat itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menjerat leher korban dengan menggunakan dua utas tali kabel listrik tersebut dan Korban Ernawati Kaget hingga menghentikan laju kendaraan lalu berontak sambil mengatakan "istigfar pah, aku sayang sama kamu, apakah kamu dengan membunuh aku, kamu di penjara, kasian dzaki" setelah itu Terdakwa melonggarkan dan melepaskan jeratan tali kabel tersebut terhadap Korban Ernawati, dan pada saat itu langsung bertukar tempat antara Korban Ernawati dengan Terdakwa, Korban Ernawati duduk di mobil bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa yang membawa kendaraan, pada saat melewati PT. Autotech Korban Ernawati Melihat petugas keamanan dan Korban Ernawati berterima meminta tolong kepada petugas keamanan tersebut lalu keluar dari mobil yang ditumpangnya dan berlari kearah petugas keamanan sambil pada saat itu Korban Ernawati melihat Terdakwa mengganti nopol yang palsu dengan nopol yang asli seraya membuang dua utas tali kabel yang telah digunakan sebelumnya Terdakwa untuk menjerat Korban Ernawati.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Ernawati merasakan sakit pada bagian leher dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga berakibat pada susah tidur dan kehilangan nafsu makan dengan terpikirkannya kejadian yang telah dialami Korban Ernawati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Samping PT. Indo Mobil Kawasan Kota Bukit Indah Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, Terdakwa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yang merupakan suami siri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menggunakan kedua tangannya menjerat leher Saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah tali kabel instalasi listrik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama Terdakwa pergi dari Suka Seuri Kabupaten Karawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO dan pada saat itu plat nomor yang terpasang No.Pol T-1100-Q menuju rumah makan Alam Sari Kota Bukit Indah City Kabupaten Purwakarta untuk makan bersama;
- Bahwa setelah makan bersama Terdakwa bersama dengan Saksi pulang kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengemudikan mobil walaupun sempat menolak dengan alasan kurang enak badan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk mengemudikan mobil yang akhirnya Saksi mengemudikan mobil, di tengah perjalanan masih dikawasan BIC Terdakwa terus Saksi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo warna biru, setelah melewati PT. Indo Mobil yang pada saat itu keadaan sekitar dalam kondisi gelap tiba-tiba Terdakwa pindah ke kursi bagian belakang lalu Terdakwa mengambil kabel yang berada di bagian bagasi mobil sebanyak dua utas tali kabel listrik dan pada saat itu Terdakwa langsung menjerat leher saksi dengan menggunakan dua utas tali kabel listrik tersebut dan saksi Kaget hingga menghentikan laju kendaraan lalu berontak sambil mengatakan "istigfar pah, aku sayang sama kamu, apakah kamu dengan membunuh aku, kamu di penjara, kasian dzaki" setelah itu Terdakwa melonggarkan dan melepaskan jeratan tali kabel tersebut, setelah itu langsung bertukar tempat antara saksi dengan Terdakwa, yang mana saksi duduk di mobil bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa yang mengemudi kendaraan dan pada saat melewati PT. Autotech saksi Melihat petugas keamanan dan saksi berteriak meminta tolong kepada petugas keamanan tersebut lalu keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berlari kearah petugas keamanan sambil saksi melihat Terdakwa mengganti nopol yang palsu dengan nopol yang asli seraya membuang dua utas tali kabel yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa untuk menjerat saksi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi tersebut karena Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi dan menduga Saksi mempunyai pacar lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian leher dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga berakibat pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah tidur dan kehilangan nafsu makan dengan terpikirkannya kejadian yang telah dialami oleh Saksi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan tersebut Saksi tidak merasakan hal yang aneh dalam diri Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa saat itu baik-baik saja dan tidak ada perkataan yang menyulut pertengkaran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Saksi AGUNG PRIATNA ABDULLAH Bin ABDUL MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO telah mengalami kekerasan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Samping PT. Indo Mobil Kawasan Kota Bukit Indah Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dan Saksi mengetahuinya dari cerita saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kekerasan yang dialami oleh saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tersebut awalnya sewaktu Saksi sedang melaksanakan jaga di PT. Autotec kedatangan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO yang berlari sambil menangis dan pada saat didepan gerbang saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO meminta bantuan Saksi dengan mengatakan "tolong aku mau dibunuh sama suami" lalu Saksi membukakan pintu gerbang dan setelah berada di pos security saksi menanyakan yang sebenarnya terjadi dan saat itu saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO mengatakan "saya mau dibunuh oleh suami saya dengan cara menjerat leher menggunakan 2 (dua) buah kabel instalasi listrik di Samping PT. Indo Mobil Kawasan Kota Bukit Indah" setelah itu Saksi menutup gerbang lalu menghampiri Terdakwa yang pada saat itu berada didalam mobil dan menanyakan yang sebenarnya terjadi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku suami dari saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dan mengatakan "saya ga mau bunuh istri aku" lalu Saksi menghubungi Security Kawasan Bukit Indah, tidak lama kemudian datang pihak security tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO diamankan dan dibawa ke Pos Security Kawasan Bukit Indah;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pada saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib datang kembali Security Kawasan Bukit Indah dengan maksud mencari kabel listrik yang digunakan Terdakwa untuk menjerat saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO hingga akhirnya kabel listrik tersebut ditemukan direrumputan pinggir jalan sebrang PT. Autotec yang selanjutnya Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dibawa dan diserahkan berikut barang bukti ke Polsek Bungursari;
- Bahwa yang menemukan 2 (dua) buah kabel instalasi listrik yang digunakan Terdakwa untuk menjerat leher saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tersebut adalah Security Kawasan Bukit Indah yaitu saksi HERU;
- Bahwa setelah ditemukan 2 (dua) buah kabel instalasi listrik Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi KHOERUDIN Alias HERU Bin ENJEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Samping PT. Indo Mobil Kawasan Kota Bukit Indah Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dan Saksi mengetahuinya dari cerita saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kekerasan yang dialami oleh saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tersebut awalnya sewaktu Saksi sedang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan jaga di Pos Security Kawasan Bukit Indah dihubungi oleh Security PT. Autotec yang mengatakan terjadi keributan dan setelah Saksi mendatangnya diketahui ada saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO bersama Terdakwa kemudian Saksi membawa keduanya dan setelah berada di Pos Security Kawasan Bukit Indah kemudian Saksi menanyakan kepada saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dan diketahui saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO telah dijerat lehernya menggunakan kabel instalasi listrik oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak melakukan kekerasan tersebut dan mengelaknya, kemudian Saksi membawa kembali Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO ke PT. Autotec dan setelahnya berada di PT. Autotec Saksi bersama saksi Agung mencari kabel listrik yang digunakan Terdakwa untuk menjerat saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO hingga akhirnya kabel listrik tersebut ditemukan direrumputan pinggir jalan sebrang PT. Autotec yang selanjutnya Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dibawa dan diserahkan berikut barang bukti ke Polsek Bungursari;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pada saat itu;

- Bahwa yang menemukan 2 (dua) buah kabel instalasi listrik yang digunakan Terdakwa untuk menjerat leher saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tersebut adalah Saksi;

- Bahwa setelah ditemukan 2 (dua) buah kabel instalasi listrik Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Samping PT. Indo Mobil Kawasan Kota Bukit Indah Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dan ada hubungan keluarga saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO yang merupakan suami siri saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan cara Terdakwa menggunakan kedua tangannya menjerat leher saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan menggunakan 2 (dua) buah tali kabel instalasi listrik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian kekerasan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pergi dari Suka Seuri Kabupaten Karawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO dan pada saat itu plat nomor yang terpasang No.Pol T-1100-Q menuju rumah makan Alam Sari Kota Bukit Indah City Kabupaten Purwakarta untuk makan bersama dan setelah makan bersama Terdakwa bersama dengan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pulang kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO untuk mengemudikan mobil walaupun sempat menolak dengan alasan kurang enak badan namun Terdakwa tetap memaksa saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO untuk mengemudikan mobil yang akhirnya saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO mengemudikan mobil, di tengah perjalanan masih dikawasan BIC Terdakwa terus saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo warna biru, setelah melewati PT. Indo Mobil yang pada saat itu keadaan sekitar dalam kondisi gelap tiba-tiba Terdakwa pindah ke kursi bagian belakang lalu Terdakwa mengambil kabel yang berada di bagian bagasi mobil sebanyak dua utas tali kabel listrik dan pada saat itu Terdakwa langsung menjerat leher saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan menggunakan dua utas tali kabel listrik tersebut dan saksi Kaget hingga menghentikan laju kendaraan lalu berontak sambil mengatakan "istigfar pah, aku sayang sama kamu, apakah kamu dengan membunuh aku, kamu di penjara, kasian dzaki" setelah itu Terdakwa melonggarkan dan melepaskan jeratan tali kabel tersebut,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu langsung bertukar tempat antara saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan Terdakwa, yang mana saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO duduk di mobil bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa yang mengemudi kendaraan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pada saat itu Terdakwa menjalankan kendaraan mobil dengan pelan-pelan didepan Pt. Autotech dan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO melihat ada security yang sedang berjaga, lalu saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO membuka pintu mobil lalu keluar dari mobil sambil berlari untuk meminta tolong ke security dan Terdakwa memberhentikan kendaraan mobil lalu keluar dari mobil dan langsung mengganti nomor polisi T 1100 Q dengan Nomor Polisi T 1244 GJ nomor polisi yang sebenarnya seraya membuang dua utas tali kabel yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa untuk menjerat saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO bersama Security PT. Autotec;

- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tersebut karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi korban dan menduga saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO mempunyai pacar lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO hanya sekedar menakuti agar saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO nurut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi dengan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO, sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa masih berada di bengkel tempat Terdakwa bekerja, terhadap klakson mobil dan pintu samping pengemudi mobil Nisan New Livina warna hitam dengan nopol T 1244 GJ dimatikan fungsinya oleh Terdakwa dengan tujuan agar tidak bisa dibuka dari dalam;
- Bahwa 2 (dua) buah kabel instalasi listrik yang digunakan Terdakwa untuk menjerat leher saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tersebut sebelumnya disimpan dibagasi belakang mobil bukan didalam tas dan tali tersebut memang dipergunakan untuk membuka pintu mobil yang susah terbuka dan tali tersebut sudah lama tersimpan dalam bagasi mobil;
- Bahwa 2 (dua) buah tali kabel yang digunakan Terdakwa menjerat korban tersebut sudah lama berada dibelakang bagasi mobil yang biasa digunakan untuk memancing kabel dibagian deckdoor /pintu belakang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kekerasan tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO saat itu baik-baik saja dan tidak ada perkataan yang menyulut pertengkaran;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tali kabel intalasi listrik warna hitam
2. 1 (satu) pasang Plat No.Pol: T-1100-Q
3. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO
5. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil
6. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Visum Et Repertum Nomor: 2153/B-VISUM/RSU-ARP/VI/2022 dengan Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ditemukan luka memar atau kemerahan pada bekas jeratan leher;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Ekstremitas: Tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Samping PT. Indo Mobil Kawasan Kota Bukit Indah Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pergi dari Suka Seuri Kabupaten Karawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO dan pada saat itu plat nomor yang terpasang No.Pol T-1100-Q menuju rumah makan Alam Sari Kota Bukit Indah City Kabupaten Purwakarta untuk makan bersama dan setelah makan bersama Terdakwa bersama dengan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pulang kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO untuk mengemudikan mobil walaupun sempat menolak dengan alasan kurang enak badan namun Terdakwa tetap memaksa saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO untuk mengemudikan mobil yang akhirnya saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO mengemudikan mobil, di tengah perjalanan masih dikawasan BIC Terdakwa terus saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo warna biru, setelah melewati PT. Indo Mobil yang pada saat itu keadaan sekitar dalam kondisi gelap tiba-tiba Terdakwa pindah ke kursi bagian belakang lalu Terdakwa mengambil kabel yang berada di bagian bagasi mobil sebanyak dua utas tali kabel listrik dan pada saat itu Terdakwa langsung menjerat leher saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan menggunakan dua utas tali kabel listrik tersebut dan saksi Kaget hingga menghentikan laju kendaraan lalu berontak sambil mengatakan "istigfar pah, aku sayang sama kamu, apakah kamu dengan membunuh aku, kamu di penjara, kasian dzaki" setelah itu Terdakwa melonggarkan dan melepaskan jeratan tali kabel tersebut, setelah itu langsung bertukar tempat antara saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan Terdakwa, yang mana saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO duduk di mobil bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa yang mengemudi kendaraan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pada saat itu Terdakwa menjalankan kendaraan mobil dengan pelan-pelan didepan Pt. Autotech dan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO melihat ada security yang sedang berjaga, lalu saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO membuka pintu mobil lalu keluar dari mobil sambil berlari untuk meminta tolong ke security dan Terdakwa memberhentikan kendaraan mobil lalu keluar dari mobil dan langsung mengganti nomor polisi T 1100 Q dengan Nomor Polisi T 1244 GJ nomor polisi yang sebenarnya seraya membuang dua utas tali kabel yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa untuk menjerat saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tidak lama kemudian Terdakwa di hampiri oleh saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO bersama Security PT. Autotec;

- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menduga saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO mempunyai pacar lagi;

- Bahwa benar 2 (dua) buah tali kabel yang digunakan Terdakwa menjerat saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tersebut sudah lama berada dibelakang bagasi mobil yang biasa digunakan untuk memancing kabel dibagian deckdoor /pintu belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO merasakan sakit pada bagian leher dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga berakibat pada susah tidur dan kehilangan nafsu makan dengan terpikirkannya kejadian yang telah dialami Korban Ernawati;
- Bahwa sesuai hasil visum et repertum no. 2153/B-VISUM/RSU-ARP/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Ernawati Binti Bejo Supomo dengan kesimpulan "tidak ditemukan luka dileher akibat tindakan kekerasan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Mintoko Bin Suwardi yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun dalam Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi yang dianiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Samping PT. Indo Mobil Kawasan Kota Bukit Indah Desa Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pergi dari Suka Seuri Kabupaten Karawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO dan pada saat itu plat nomor yang terpasang No.Pol T-1100-Q menuju rumah makan Alam Sari Kota Bukit Indah City Kabupaten Purwakarta untuk makan bersama dan setelah makan bersama Terdakwa bersama dengan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO pulang kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO untuk mengemudikan mobil walaupun sempat menolak dengan alasan kurang enak badan namun Terdakwa tetap memaksa saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO untuk mengemudikan mobil yang akhirnya saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO mengemudikan mobil, di tengah perjalanan masih dikawasan BIC Terdakwa terus saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo warna biru, setelah melewati PT. Indo Mobil yang pada saat itu keadaan sekitar dalam kondisi gelap tiba-tiba Terdakwa pindah ke kursi bagian belakang lalu Terdakwa mengambil kabel yang berada di bagian bagasi mobil sebanyak dua utas tali kabel listrik dan pada saat itu Terdakwa langsung menjerat leher saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan menggunakan dua utas tali kabel listrik tersebut dan saksi Kaget hingga menghentikan laju kendaraan lalu berontak sambil mengatakan “istigfar pah, aku sayang sama kamu, apakah kamu dengan membunuh aku,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu di penjara, kasian dzaki” setelah itu Terdakwa melonggarkan dan melepaskan jeratan tali kabel tersebut, setelah itu langsung bertukar tempat antara saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO dengan Terdakwa, yang mana saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO duduk di mobil bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa yang mengemudi kendaraan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pada saat itu Terdakwa menjalankan kendaraan mobil dengan pelan-pelan didepan Pt. Autotech dan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO melihat ada security yang sedang berjaga, lalu saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO membuka pintu mobil lalu keluar dari mobil sambil berlari untuk meminta tolong ke security dan Terdakwa memberhentikan kendaraan mobil lalu keluar dari mobil dan langsung mengganti nomor polisi T 1100 Q dengan Nomor Polisi T 1244 GJ nomor polisi yang sebenarnya seraya membuang dua utas tali kabel yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa untuk menjerat saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO bersama Security PT. Autotec;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO merasakan sakit pada bagian leher dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga berakibat pada susah tidur dan kehilangan nafsu makan dengan terpikirkannya kejadian yang telah dialami Korban Ernawati; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban telah menyerahkan surat berupa Resume Medis dari Siloam Hospitals Kebun Jeruk Jakarta dan Hasil Konsultasi Online dengan Psikolog terhadap saksi korban dari Biro Psikologi Dinamis Sleman yang pada pokoknya menggambarkan keadaan saksi korban yang mengalami trauma yang berkepanjangan atas kejadian yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan setimpal juga dengan rasa trauma yang dialami oleh saksi korban yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tali kabel intalasi listrik warna hitam, 1 (satu) pasang Plat No.Pol: T-1100-Q yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, yang telah disita dari **terdakwa**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINTOKO Bin SUWARDI, maka dikembalikan kepada **terdakwa MINTOKO Bin SUWARDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO merasakan sakit
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ERNAWATI Binti BEJO SUPOMO mengalami trauma yang berkepanjangan hingga berakibat pada susah tidur dan kehilangan nafsu makan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mintoko Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mintoko Bin Suwardi dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

1. 2 (dua) buah tali kabel intalasi listrik warna hitam
2. 1 (satu) pasang Plat No.Pol: T-1100-Q

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Jenis Nissan New Livina tahun 2019 No.Pol: T-1244-GJ No.Rangka : MK2MWMARKJ000322, Nosin : 4A91GP8892, STNK AN. Sdr. MINTOKO

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil
4. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru

dikembalikan kepada terdakwa MINTOKO Bin SUWARDI

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P, SH, MH dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho, S.H., M.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yusca Indrawan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pwk